



**PENETAPAN**  
**Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MAREYKE MARIANI OTTATY**, tempat tanggal lahir di Manado, 29 Oktober 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Kadoodan Lingk. II RT 007/ RW 002 Kec. Madidir Kota Bitung.

Selanjutnya disebut :..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan permohonannya sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 September 2021 untuk hadir sidang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 September 2021 untuk hadir sidang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai terdapat indikasi ketidakseriusan dan tidak adanya kesungguhan Pemohon di dalam mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bit*



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bit, gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh David Johanes Makabimbang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,

David Johanes Makabimbang, S.H. Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

**Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

**J U M L A H** : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)